

**K E P U T U S A N**  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 47 /I02.5/SK/DS/1998

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PURI NIRWANA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Edelweis Kecamatan Cibinong, Nomor : 10/YE/TK/11/1998 tanggal 2 November 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 28 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983  
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/C/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.  
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor : 420/60 tanggal 16 November 1998.  
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong, Nomor : 0563/I02.6.20/DS/1998 tanggal 12 November 1998.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : Yayasan Edelweis  
- Alamat : Jl. Mendut, Komp. Perum Puri Nirwana Kecamatan Cibinong
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK.  
- Nama : TK. Puri Nirwana  
- Alamat : Jl. Mendut, Komp. Perum Puri Nirwana Kecamatan Cibinong

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 23 November 1998

Kepala,



Ir. Drs. Didih Suwardi  
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-3694.AH.01.02.Tahun 2008**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH nomor 75/Not/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 perihal Yayasan Ameliya Cibinong yang diterima tanggal 13 Agustus 2008.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01/10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AMELIYA CIBINONG**  
NPWP : 21.043.267.0-403.000

berkedudukan di Cikaret, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 01, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 09 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH berkedudukan di Cibinong, Kabupaten Bogor.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2008

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





BADAN AKREDITASI SEKOLAH KABUPATEN BOGOR

## SERTIFIKAT AKREDITASI

KUALIFIKASI

C

Berdasarkan Keputusan Tim Penilai Sekolah Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Bogor Nomor 421.1/122/BAS – KAB.BOGOR Tanggal 25 Nopember 2002 diberikan kepada :

Nama Sekolah	: TK Puri Nirwana
Alamat	
Jalan	: Komp. Perumahan Puri Nirwana 1
Desa	: Pabuaran
Kecamatan	: Cibinong
Kabupaten	: Bogor
Propinsi	: Jawa Barat

Jenjang Kualifikasi Akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun terhitung sejak tahun pelajaran 2002/2003 dengan ketentuan Akreditasi ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan pengelolaan dan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Aan. BADAN AKREDITASI SEKOLAH NASIONAL  
KETUA BADAN AKREDITASI SEKOLAH  
KABUPATEN BOGOR

H. EDDY JUNAEDI, SH, M. Si  
PEMBINA  
NIP. 480 092 368

Dk. 020069



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH  
(BAN-S/M)**

**Sertifikat Akreditasi**

Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008

**TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL**

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan  
bahwa:

**TK PURI NIRWANA**

NSS/NIS/NSM

20201038 / -

Alamat

Jl. Mendut Perumahan Puri Nirwana I Cikaret Cibinong

Kecamatan Cibinong

Kabupaten Bogor

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B ( Baik )**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan  
tahun ajaran **2012 / 2013**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**  
Pada tanggal **25 November 2008**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah  
Provinsi **Jawa Barat**



**PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA**

Ketua

COPY

COPY